



KEPALA DESA PEKUWON
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PEKUWON

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEKUWON

- Menimbang : a. Bahwasehubunganterjadiperkembangan yang tidaksesuaidenganrencanaanggaran yang telahditetapkandalamAnggaranPendapatandanBelanjaDesa, karenaadanyaperubahanpendapatan, belanjadanpembiayaan, perludilakukanperubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran 2019;
- b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpada huruf adan bperlumenetapkanPeraturanDesatentang PerubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. PeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahanKeduaatasPeraturanPemerintahNomor 43Tahun 2015 tentangPeraturanPelaksanaanUndangUndangNomor 6 tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. PeraturanMenteriDesa, Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiNomor 2tahun 2015 tentangMusyawarahDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. PeraturanMenteriDesa, Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiNomor 3tahun 2015 tentangPendampinganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
5. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 20 Tahun 2018tentangPengelolaanKeuanganDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 2093);



6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pekuwon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pekuwon Tahun 2017 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pekuwon Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Pekuwon Nomor 6 Tahun



- | | | |
|-----|---|--------------|
| | 2016tentangPendiriandanPengelolaanBadan MilikDesa | Usaha |
| 20. | (LembaranDesaPekuwonTahun 2016Nomor 6); | |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor5Tahun 2018tentangRencanaKerjaPemerintahDesaTahun | 2019 |
| 21. | (LembaranDesaPekuwonTahun 2018 Nomor5); | |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor7Tahun tentangStrukturOrganisasidan | 2017
Tata |
| 22. | KerjaPemerintahDesa(LembaranDesaPekuwonTahun Nomor7); | 2017 |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor3Tahun 2018tentangKedudukanKeuanganKepalaDesadanPerangkat Desa (LembaranDesaPekuwonTahun 2018Nomor3); | |
| | PeraturanDesaPekuwonNomor 4 Tahun 2019tentangKewenanganBerdasarkanHakAsalUsuldankewenanganLokalBerskalaDesa(LembaranDesaPekuwonTahun 2019 Nomor 4); | |

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKUWON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PEKUWON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

AnggaranPendapatandanBelanjaDesaTahunAnggaran 2019 semulaberjumlahRp. 1.073.223.300,- (satumilyartujuhpuhluhtigajutaduaratusduapuluhtigaributigaratus rupiah), bertambah/berkurangsejumlahRp. 110.816.700,- (seratussepuluhjutadelapanratusenambelasributujuhratus rupiah) sehinggamenjadiRp. 1.184.040.000,- (satumiyarseratusdelapanpuluhempatjutaempatpuluhribu rupiah) denganrinciansebagiaiberikut :

- | | | |
|----|---|--------------------|
| A. | PendapatanDesa | |
| | a. Semula | Rp.1.073.223.300,- |
| | b. Bertambah/Berkurang | Rp.110.816.700,- |
| | JumlahPendapatansetelahPerubahan | Rp.1.184.040.000,- |
| B. | BelanjaDesa | |
| | 1. Semula | |
| | a. BidangPenyelenggaraanPemerintah Desa | Rp.322.998.618,- |
| | b. Bidang Pembangunan | Rp.528.180.900,- |
| | c. BidangPembinaanKemasyarakatan | Rp.22.150.000,- |
| | d. BidangPemberdayaanMasyarakat | Rp.183.467.600,- |
| | e. BidangTakTerduga | Rp. 7.578.000,- |
| | JumlahTotal | Rp.1.064.375.118,- |
| | 2. SetelahPerubahan | |
| | a. BidangPenyelenggaraanPemerintah Desa | Rp.361.023.318,- |
| | b. Bidang Pembangunan | Rp.639.228.400,- |



c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.25.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.172.685.100,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 7.105.000,-
Jumlah Total	Rp.1.205.191.818,-
Bertambah/ Berkurang	Rp. 140.816.700,-
Surplus/Defisit	Rp. - 21.151.818,-
C. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 21.151.818,-
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.21.151.818,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. (8.848.182,-)
b. Bertambah/Berkurang	Rp.30.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 21.151.818,-
Jumlah Pembiayaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pekuwon.

Ditetapkan di Pekuwon,
Pada tanggal 18 Oktober 2019

Plt. KEPALA DESA PEKUWON

SAMRUDIN NURHIDAYAT

Diundangkan di Desa Pekuwon,
pada tanggal 18 Oktober 2019
Plt. SEKRETARIS DESA PEKUWON

(SUBAGYO)



LEMBARAN DESA PEKUWON TAHUN 2019 NOMOR6

LEMBAR VERIFIKASI
PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
(APB Desa) TAHUN 2019

TELAH DIVERIFIKASI OLEH :

TANGGAL :
NOMOR :

Oleh Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				1.
2.				2.